



Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Evi Pebriani Zega Universitas Nias evipebrianizega17@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Ayler Beniah Ndraha Universitas Nias aylerndraha@gmail.com	
Aferiaman Telaumbanua Universitas Nias aferiaman.tel@gmail.com	
Eliagus Telaumbanua Universitas Nias eliagus.tel@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Zega, E. P., Ndraha, A. B., Telaumbanua, A., & Telaumbanua, E. (2025). Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 188-202.

Abstrak

Pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan desa merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengevaluasi proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan fokus pada kepatuhan terhadap regulasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi perangkat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya transparansi, dominasi faktor sosial-budaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Faktor patronase, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses seleksi menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan yang lebih akuntabel. Evaluasi terhadap mekanisme seleksi juga menunjukkan adanya kecenderungan praktik nepotisme yang berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang diangkat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan sosialisasi regulasi, penerapan mekanisme seleksi berbasis kompetensi, serta penguatan pengawasan oleh pemerintah kecamatan dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengangkatan perangkat desa yang lebih profesional dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengangkatan Perangkat Desa, Regulasi Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas, Evaluasi Kebijakan.

Abstract

Human resource management in village governance is a crucial aspect in ensuring the effectiveness of public services and good governance. This study evaluates the appointment process of village officials in Gawu-Gawu Bo'uso Village, North Gunungsitoli Sub-district, Gunungsitoli City, with a focus on compliance with the regulation of Permendagri Number 83 of 2015 which has been revised by Permendagri Number 67 of 2017. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results showed that the selection process of village officials still faces various obstacles, such as low transparency, the dominance of socio-cultural factors, and the lack of public understanding of applicable regulations. Patronage factors, economic limitations, and low community involvement in monitoring the selection process are the main obstacles in implementing more accountable policies. Evaluation of the selection mechanism also shows a tendency for nepotism practices that have an impact on the low quality of human resources appointed. The conclusion of this study confirms that increasing the socialization of regulations, implementing competency-based selection mechanisms, and strengthening supervision by the sub-district government and the community are needed to improve the quality of village apparatus appointments that are more professional and accountable.

Keywords: Village Appointment, Government Regulation, Transparency, Accountability, Policy Evaluation.

A. Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Pemerintahan Desa merupakan komponen penting dalam memperkuat kapasitas desa dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Di tingkat desa, perangkat desa berperan sebagai elemen operasional yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai tulang punggung Pemerintahan Desa, kualitas SDM yang diangkat menjadi perangkat desa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa menjadi krusial untuk memastikan SDM yang dipilih benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemerintahan Desa (Rachmanto & Kusbandrijo, 2023).

Dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, peraturan yang mengatur proses pengangkatan perangkat desa menjadi landasan penting untuk menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan terlibat dalam berbagai aktivitas administratif dan pelayanan publik di desa. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan ini merinci persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang harus dipenuhi agar menghasilkan perangkat desa yang kompeten, memiliki integritas, dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif.

Pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, menyoroti signifikansi pemberdayaan masyarakat di desa dengan cara mengangkat perangkat desa yang memiliki keterampilan dan bisa mendukung perkembangan desa. Dalam kebijakan ini, penunjukan perangkat desa bertujuan untuk memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah desa untuk menjalankan proses pengadaan SDM secara selektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. (Junaidi et al., 2021)) berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan SDM di sektor publik tergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. (data yang diperlukan: kebijakan yang diterapkan dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dan perbandingannya dengan standar dari Kemendagri).

Namun, kajian empiris menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara regulasi dan implementasi di lapangan, khususnya di Desa Gawu-gawu Bo'uso. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tidak sepenuhnya dilaksanakan, baik dalam hal persyaratan administratif maupun mekanisme seleksi.

Hal ini memunculkan permasalahan dalam kualitas perangkat desa yang diangkat dan memengaruhi efektivitas layanan publik.

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (2) sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mensyaratkan bahwa calon perangkat desa wajib memiliki pendidikan minimal setara sekolah menengah umum, berusia antara 20 hingga 42 tahun, serta memiliki domisili tetap di desa setidaknya satu tahun sebelum proses seleksi. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon perangkat desa memiliki pengetahuan dasar dan pemahaman mendalam terhadap desa yang akan mereka layani. Di Desa Gawu-gawu Bo'uso, Mayoritas calon petugas desa yang ditunjuk tidak memenuhi semua kriteria yang ditetapkan.

Beberapa petugas desa yang ditunjuk tidak memiliki Tingkat pendidikan yang cukup, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas administratif dan berkomunikasi dengan masyarakat desa tidak memadai. Ketidakesuaian ini mengindikasikan adanya kecenderungan untuk mengabaikan persyaratan administratif, baik karena keterbatasan calon yang memenuhi syarat maupun adanya kepentingan lokal yang lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan. Hal ini berdampak pada kemampuan perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas serta dalam menyelesaikan berbagai tugas administrasi.

Kesenjangan ini menjadi persoalan besar karena pendidikan formal merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kompetensi dan kemampuan perangkat desa. (Nugraha & Zarkasi, 2021) menekankan bahwa pendidikan dasar sangat berpengaruh pada kapabilitas seseorang untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, terutama di sektor administrasi. Ketidakesuaian ini berdampak pada kemampuan perangkat desa untuk memahami regulasi yang ada, menyusun laporan yang baik, dan memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Dalam mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa diwajibkan membentuk tim seleksi untuk melakukan proses penjarangan dan penyaringan secara objektif terhadap calon perangkat desa. Tim ini harus melakukan seleksi berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa. Namun, di Desa Gawu-gawu Bo'uso, penelitian menunjukkan bahwa proses seleksi sering kali hanya menjadi formalitas.

Dalam beberapa kasus, proses seleksi tidak melibatkan analisis mendalam terhadap kompetensi dan latar belakang calon. Calon yang tidak memenuhi syarat pun kadang tetap diloloskan dengan alasan kebutuhan mendesak atau adanya pengaruh dari pihak tertentu. Situasi ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara adil dan transparan, yang kemudian dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Proses konsultasi kepada camat, yang seharusnya menjadi mekanisme pengawasan, juga sering kali diabaikan atau dilaksanakan hanya sebagai formalitas. Padahal, rekomendasi dari camat penting untuk memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat telah memenuhi semua persyaratan. Fenomena ini menunjukkan adanya kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan mekanisme seleksi perangkat desa, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kredibilitas Kepala Desa dan perangkat desa yang diangkat.

Menurut (Sanata, 2021), transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Tanpa proses seleksi yang akuntabel, perangkat desa cenderung dipandang sebagai perwakilan dari kepentingan tertentu daripada sebagai pelayan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme yang ada juga memperkuat persepsi bahwa Kepala Desa memiliki kepentingan pribadi dalam proses pengangkatan.

Dalam konteks Desa Gawu-gawu Bo'uso, transparansi dalam proses seleksi perangkat desa dapat membangun rasa kepercayaan masyarakat bahwa perangkat desa yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan dedikasi untuk melayani masyarakat. (data yang diperlukan: laporan atau survei persepsi masyarakat mengenai transparansi proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso). Jika proses pengangkatan perangkat desa dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat, hal ini akan mengurangi potensi ketidakpuasan masyarakat serta meningkatkan dukungan bagi perangkat desa yang terpilih.

Pendekatan transparansi ini selaras dengan pandangan (Siska Br. Hutabarat & Ratna Sari Dewi, 2022; Suharti & Rumsari, 2021) yang menekankan bahwa sektor publik harus menerapkan standar yang tinggi dalam hal akuntabilitas, karena kinerja SDM publik berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka, setiap tahapan

dalam proses seleksi harus disampaikan dengan jelas kepada publik untuk meminimalkan adanya persepsi negatif. Di desa-desa dengan populasi yang relatif kecil seperti Desa Gawu-gawu Bo'uso, persepsi negatif dari masyarakat dapat berdampak besar terhadap efektifitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses seleksi perangkat desa, mulai dari pengumuman hingga pengangkatan, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso menghasilkan perangkat desa yang kualifikasinya tidak memadai untuk menjalankan tugas dengan baik. Hal ini berdampak langsung pada kualitas layanan publik di desa, mulai dari administrasi surat-menyurat, pencatatan kependudukan, hingga pelayanan sosial kepada masyarakat.

Beberapa warga mengeluhkan lambatnya respon dari perangkat desa dalam menangani kebutuhan mereka, seperti pengurusan administrasi dan bantuan sosial. Warga desa menganggap bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi perangkat desa. Dengan tidak terpenuhinya standar kualifikasi yang diatur oleh Permendagri, banyak perangkat desa yang mengalami kesulitan dalam memahami regulasi-regulasi terbaru atau dalam mengimplementasikan prosedur administratif secara tepat.

Berdasarkan (Saragih et al., 2020), kemampuan dan moralitas sumber daya manusia di bidang publik adalah dasar yang krusial dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Ketika perangkat desa kurang memiliki keterampilan yang memadai, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang tidak optimal, bahkan sering kali menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kesenjangan ini juga menghambat kemampuan desa dalam menjalankan program-program pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso tidak hanya berdampak pada kualitas SDM dan pelayanan publik, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Banyak masyarakat desa yang merasakan ketidakadilan dalam proses seleksi dan menilai bahwa pengangkatan perangkat desa diwarnai oleh kepentingan pribadi. Persepsi ini terbentuk akibat ketidaktransparanan dalam proses seleksi, di mana beberapa calon yang tidak memenuhi persyaratan tetap diloloskan tanpa alasan yang jelas.

Desa Gawu-gawu Bo'uso adalah suatu desa yang terletak di area paling depan, paling luar, dan tergolong tertinggal. Menurut penelitian Maxwell dan Hughes (2020), desa-desa di wilayah 3T cenderung memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, karena terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, strategi pengadaan SDM di wilayah 3T perlu mempertimbangkan konteks geografis, demografis, dan sosial-budaya dari masyarakat setempat. Hal ini relevan dengan pendekatan (Bagus S & Ngara, 2020) yang menyatakan bahwa pengadaan SDM di wilayah terpencil harus fleksibel dan mempertimbangkan kearifan lokal agar proses seleksi dapat dilakukan dengan lebih efektif. (data yang diperlukan: kondisi demografis dan pendidikan calon perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso).

Sebagai wilayah yang memiliki keterbatasan akses, Desa Gawu-gawu Bo'uso mengalami tantangan dalam menemukan SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaan perangkat desa. Hal ini dapat berdampak pada kualitas Pemerintahan Desa jika perangkat desa yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola administrasi desa. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi pengadaan SDM yang berorientasi pada pengembangan lokal dan pemberdayaan masyarakat perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, pemerintah desa perlu mengevaluasi proses seleksi perangkat desa yang ada, serta mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada melalui pelatihan-pelatihan yang relevan.

Persepsi masyarakat ini mengarah pada hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya dapat menghambat kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan. Dalam konteks sosial-budaya desa yang kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan, penting bagi pemerintah desa untuk menjaga transparansi dan integritas dalam proses pengangkatan perangkat desa guna membangun kepercayaan masyarakat.

Menurut pendapat Dessler dalam (Hasanah et al., 2020), kepercayaan publik merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketika proses pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah desa tidak berpihak pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan, tetapi juga pada

efektivitas program-program pemerintah yang membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Selain aspek kebijakan, tantangan finansial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengadaan SDM di desa. Dalam konteks Desa Gawu-gawu Bo'uso, keterbatasan anggaran merupakan isu yang cukup menonjol, yang dapat memengaruhi proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa. Menurut (Arifin et al., 2020), keterbatasan anggaran pada sektor publik sering kali menjadi penghalang bagi organisasi dalam mencapai tujuan pengadaan SDM yang efektif. Desa yang memiliki anggaran terbatas mungkin mengalami kesulitan dalam menarik calon-calon perangkat desa yang memiliki kualifikasi tinggi atau menyediakan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa yang sudah ada. (data yang diperlukan: anggaran yang dialokasikan untuk proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso Dan dampaknya terhadap proses seleksi).

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur pengangkatan perangkat desa serta memperbaiki implementasi Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah pada Permendagri 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Diharapkan pemerintah desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dapat memperbaiki kualitas SDM di tingkat desa, meningkatkan pelayanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa, tetapi juga pada terciptanya Pemerintahan Desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mendalami permasalahan lebih lanjut, sehingga mengangkat judul penelitian yakni: "Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Desa Gawu-gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli."

B. Metodologi

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat berbagai fenomena yang menjadi objek kajian. Penelitian deskriptif berfungsi untuk memberikan pemaparan mengenai gejala, fakta, serta peristiwa berdasarkan kondisi yang diamati, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena (Yanti, 2020). Penelitian deskriptif juga mengacu pada pendekatan yang menyajikan informasi dalam bentuk kata-kata maupun angka, dengan merinci tahapan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan mendasar seperti siapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu fenomena terjadi, serta tujuan dan manfaatnya dalam konteks penelitian (Oliver dalam Zeithml, 2021).

Dalam konteks penelitian kualitatif, Sinaga (2022) menekankan bahwa metode ini digunakan untuk menelaah suatu objek dalam kondisi alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu pendekatan gabungan yang memungkinkan validitas data melalui berbagai sumber dan teknik. Selain itu, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, di mana pola-pola yang ditemukan dalam data membentuk kesimpulan secara bertahap berdasarkan temuan empiris di lapangan.

Sebagai pendekatan spesifik dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode studi kasus. Abubakar (2022) mendefinisikan studi kasus sebagai salah satu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap program, peristiwa, proses, atau aktivitas tertentu, baik yang melibatkan individu maupun kelompok. Studi kasus memiliki batasan yang jelas dalam aspek waktu dan aktivitas, serta mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan data secara rinci dan berkelanjutan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang terstruktur.

Keberhasilan penelitian kualitatif sangat bergantung pada kemampuan komunikasi dan pemahaman sosial dari peneliti. Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dalam wawancara serta memahami dinamika sosial yang berkembang menjadi faktor krusial dalam memperoleh data yang valid dan mendalam. Jika seorang peneliti tidak memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan metode kualitatif, maka tantangan dalam komunikasi dan interaksi sosial akan menjadi kendala signifikan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ilmiah yang ketat guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian di lakukan di Kantor Desa Gawu-gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli yang beralamat di Jl. Arah Tuhemberua KM 11, 2.

Variabel penelitian

Variabel penelitian merujuk pada suatu atribut, karakteristik, atau nilai yang melekat pada individu, objek, atau aktivitas yang mengalami variasi tertentu dan menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Variabel ini ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk dikaji secara sistematis sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Eni, 2022).

Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti berfokus pada upaya untuk mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019:194), sumber data dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merujuk pada pengumpulan informasi secara langsung melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, pencatatan di lapangan, serta pemanfaatan dokumen terkait. Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan narasumber yang relevan. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung data primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, serta arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019), data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan diperoleh dari sumber yang dapat mendukung penelitian, seperti dokumentasi dan literatur.

Instrumen Penelitian

Alat penelitian digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati (Sugiyono, 2018:148). Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen untuk mengukur respons dari responden yang menjadi objek penelitian. Selama proses observasi, fenomena yang diamati dikenal sebagai variabel penelitian. Pada penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, penulis akan terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis data, hingga diskusi hasil temuan dan penyusunan kesimpulan berdasarkan persepsi yang diperoleh.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang relevan dan berkualitas. Tanpa pemahaman yang baik mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2020).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Agar data yang diperoleh akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh peneliti yang telah menjalani pelatihan yang memadai serta melakukan persiapan yang teliti dan lengkap. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti akan melakukan observasi langsung di Desa Gawu-gawu Bo'uso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, untuk mengamati proses pengadaan perangkat desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara langsung. Dalam wawancara, peneliti akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi dari subjek penelitian. Wawancara akan dilakukan secara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan perangkat desa, antara lain:

c. Pemimpin Desa

d. Petugas Sekretariat Desa

e. Pengelola Keuangan Desa

f. Staf Desa dan Warga/Calon Staf Desa

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian penting dari berbagai dokumen resmi yang memiliki relevansi dan pengaruh terhadap lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2019), dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, regulasi, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Contohnya termasuk daftar hadir, berita acara, serta hasil dari kegiatan pengadaan peralatan desa. Penelitian dokumen berfungsi sebagai pelengkap dalam penerapan metode observasi dan wawancara dalam studi kualitatif.

Teknik Analisis Data

Setelah pelaksanaan wawancara dan verifikasi terhadap data primer serta sekunder, langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil uji serta wawancara yang telah dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkesinambungan hingga mencapai titik jenuh, di mana data yang diperoleh sudah cukup lengkap.

Sugiyono (2020:131) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses yang sistematis dalam mengidentifikasi dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengorganisasi data dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit kecil, melakukan sintesis, menyusun pola, memilih informasi yang relevan untuk dipelajari, serta menarik kesimpulan yang memudahkan pemahaman baik bagi peneliti maupun orang lain. Langkah-langkah analisis data ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (Data Collection)

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi atau kombinasi ketiganya (triangulasi). Proses ini dapat berlangsung selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan, menghasilkan data yang sangat banyak dan beragam. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap objek yang diteliti, dengan merekam semua hal yang dilihat dan didengar. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh sejumlah besar data yang bervariasi.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Menurut Sugiyono (2019:249), reduksi data adalah proses yang sensitif dan memerlukan pemikiran kritis, serta pemahaman yang mendalam. Peneliti akan mulai berbicara dengan pihak yang dianggap ahli saat mereka melakukan proses ini. Semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin kompleks dan rumit data yang diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan analisis melalui reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang esensial, serta mencari tema dan pola yang muncul. Proses ini akan menghasilkan data yang lebih terstruktur, memudahkan peneliti untuk melanjutkan analisis selanjutnya dan memudahkan pencarian data jika diperlukan.

c. Penyajian Data

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk teks naratif yang disusun berdasarkan data yang telah direduksi sebelumnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono (2019:252) mengemukakan bahwa "hasil penelitian kualitatif berarti merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya." Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya tidak jelas, yang setelah penelitian menjadi terang. Hasilnya juga bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori. Kesimpulan penelitian kualitatif bisa saja tidak sepenuhnya menjawab masalah yang dirumuskan di awal. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2019:252), kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan ditemukannya bukti baru.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Gawu-gawu Bo'uso merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli. Desa ini memiliki sejarah panjang, dengan status sebagai Kampung adat yang sudah terbentuk sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Nama Desa Gawu-gawu Bo'uso sebelumnya dikenal sebagai Banua Bo'uso, dan pada tahun 1955, Kepala Kampung saat itu, Bapak Domaisi Zega (Ama Zarododo Zega), memimpin kampung ini dengan status kampung Gawu-gawu Bo'uso. Seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa pergantian kepala kampung. Pada tahun 1979, diadakan pemilihan Kepala Kampung dan nama jabatan tersebut diubah menjadi Kepala Desa, yang kemudian dipilih oleh masyarakat desa, seperti yang berlaku hingga sekarang. Pada pemilihan tersebut, Bapak HAOGOWOLO'O Zega (Ama Tema Zega) terpilih sebagai Kepala Desa Gawu-gawu Bo'uso. Desa ini sebelumnya berada di bawah naungan Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias, dan pada tahun 2006, setelah pemekaran wilayah, Desa Gawu-gawu Bo'uso bergabung dengan Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan Fatizanolu Zega sebagai Kepala Desa.

Di Desa Gawu-gawu Bo'uso, terdapat banyak lahan kosong dan kebun karet yang merupakan warisan turun-temurun. Namun, seiring bertambahnya usia pohon karet, hasil getahnya mulai menurun. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai penyadap karet dan petani sawah, sementara sebagian kecil bekerja sebagai tukang, kuli bangunan, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, karyawan swasta, dan pegawai negeri. Ibu rumah tangga umumnya mengurus rumah tangga, sementara perempuan yang bekerja sering kali menjadi penyadap karet atau kuli, namun tidak mendapatkan penghasilan tetap. Banyak kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sayangnya, di desa ini terdapat sejumlah tantangan sosial, seperti banyak anak-anak yang putus sekolah dan sejumlah warga yang menganggur atau belum mendapatkan pekerjaan. Masyarakat desa masih menjalankan kegiatan ekonomi secara tradisional, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya

manusia (SDM) yang terlatih serta keterbatasan modal untuk berusaha. Para nelayan di desa ini juga masih bergantung pada metode tradisional dalam menangkap ikan. Hal ini sering kali mengakibatkan kesulitan, terutama saat musim panen ikan melimpah, namun permintaan pasar kurang karena terbatasnya fasilitas penampungan ikan dan kurangnya pengetahuan nelayan dalam mengelola hasil tangkapan agar dapat meningkatkan nilai pasar, meskipun hasil tangkapan berlimpah.

1. Hasil

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Desa ini terletak di Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kota Gunungsitoli, dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang khas. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perikanan, sementara tingkat pendidikan masyarakat bervariasi. Pemerintah desa memiliki visi dan misi yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun implementasi kebijakan publik yang melibatkan perangkat desa masih perlu perbaikan.

Dalam evaluasi terhadap regulasi yang berlaku, khususnya berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang direvisi dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, ditemukan bahwa proses seleksi perangkat desa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beberapa tahapan seleksi seperti penyaringan administrasi dan uji kompetensi sering kali tidak dilakukan secara ketat. Hal ini mengarah pada kecenderungan pengangkatan perangkat desa berdasarkan hubungan kekeluargaan dan afiliasi politik, bukan pada kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Transparansi dalam proses seleksi juga menjadi tantangan utama, dengan partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mengawasi jalannya rekrutmen. Akibatnya, masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap objektivitas dan akuntabilitas proses pengangkatan perangkat desa.

Faktor sosial dan budaya berperan dalam ketidakpatuhan terhadap regulasi, terutama dengan masih kuatnya budaya patronase dalam sistem pemerintahan desa. Faktor ekonomi juga turut memengaruhi, di mana insentif yang ditawarkan bagi perangkat desa sering kali dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawab yang harus dijalankan, menyebabkan minimnya partisipasi dari individu yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu, tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa masih relatif rendah, yang berdampak pada kurangnya keterlibatan dalam pengawasan serta kesiapan calon perangkat desa dalam memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap kinerja perangkat desa juga mengalami kendala akibat kurangnya sistem evaluasi yang terstruktur serta keterbatasan sumber daya manusia yang mampu melakukan penilaian secara objektif. Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan beberapa strategi perbaikan, antara lain peningkatan sosialisasi mengenai regulasi dan mekanisme seleksi, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta penerapan sistem evaluasi yang lebih terstruktur berbasis indikator kinerja utama. Selain itu, pengawasan dari pemerintah kecamatan juga perlu diperkuat guna memastikan bahwa proses pengangkatan perangkat desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di tingkat pemerintahan desa. Ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak hanya berdampak pada kualitas layanan publik, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Reformasi kebijakan yang lebih tegas diperlukan untuk memastikan bahwa perangkat desa yang diangkat memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Selain memberikan kontribusi akademik dalam kajian tata kelola pemerintahan desa, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan yang mengkaji efektivitas kebijakan dalam pengelolaan aparatur pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso masih perlu banyak perbaikan, baik dalam aspek regulasi, transparansi, maupun keterlibatan masyarakat. Faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan berperan dalam menciptakan ketidakpatuhan terhadap regulasi, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dengan penerapan strategi yang tepat, diharapkan tata kelola pemerintahan desa dapat menjadi lebih baik dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

2. Pembahasan

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso Di Desa Gawu Gawu Bouos Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Utara

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dapat dianalisis melalui berbagai indikator yang mencakup kesesuaian prosedur, keterlibatan masyarakat, dan transparansi proses seleksi. Berdasarkan temuan penelitian, proses pengangkatan perangkat desa di desa ini tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, pengangkatan perangkat desa cenderung dipengaruhi oleh faktor kekeluargaan dan kedekatan personal, sehingga menurunkan objektivitas dan keadilan dalam proses tersebut. Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi mengenai suatu kegiatan, program, kebijakan, atau proses dengan tujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan berjalan

sesuai dengan rencana, apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki.

Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Mardiasmo (2021) evaluasi adalah suatu proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem yang berjalan. Dalam konteks evaluasi pengangkatan perangkat desa, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah proses pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apakah pengangkatan tersebut transparan, dan apakah perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Secara administratif, desa ini telah mengikuti sebagian besar prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah terkait pengangkatan perangkat desa. Namun, evaluasi lebih mendalam menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur yang benar menjadi masalah utama. Banyak warga yang tidak terlibat langsung dalam proses evaluasi, yang seharusnya menjadi salah satu prinsip dalam pengangkatan perangkat desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pengangkatan perangkat desa adalah proses penting dalam struktur Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan penentuan kapasitas administratif dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso menjadi sangat relevan karena dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana prosedur dan mekanisme yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada teori-teori Pemerintahan Desa yang relevan serta hasil studi kasus yang ada, khususnya yang berkaitan dengan praktik terbaik dalam pengangkatan perangkat desa. Menurut Sutrisno (2019) dalam bukunya "Manajemen Pemerintahan Desa" menyebutkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa seharusnya dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen desa. Hal ini sejalan dengan konsep pemerintahan partisipatif yang menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih transparan dan responsif.

Namun, berdasarkan temuan awal di Desa Gawu-gawu Bo'uso, proses pengangkatan perangkat desa di sana masih sering diwarnai oleh kekurangan dalam aspek transparansi dan partisipasi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga desa, pengangkatan perangkat desa cenderung dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan musyawarah yang lebih luas. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa dan menghambat pelaksanaan program-program yang lebih efektif. Selain itu, pengangkatan yang tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

Menurut Robert A. Dahl (2020) dalam bukunya "On Democracy" menekankan pentingnya demokratisasi dalam struktur pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Menurut Dahl, masyarakat seharusnya memiliki akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek pengelolaan Pemerintahan Desa, termasuk dalam proses pengangkatan perangkat desa. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengangkatan perangkat desa berkontribusi pada keberhasilan pembangunan desa secara lebih menyeluruh. Selain itu, dalam perspektif teori akuntabilitas, pengangkatan perangkat desa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, yang memungkinkan masyarakat untuk menilai kinerja perangkat desa secara transparan. Di Desa Gawu-gawu Bo'uso, meskipun prosedur pengangkatan perangkat desa seharusnya sudah diatur oleh peraturan yang ada, implementasinya seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini memunculkan tantangan bagi kepala desa dalam menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Syafii (2020), evaluasi terhadap akuntabilitas pengangkatan perangkat desa sangat penting untuk memastikan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan secara profesional dan bebas dari praktik nepotisme atau korupsi.

Menurut Max Weber (2019) dalam bukunya "Economy and Society" menyebutkan bahwa birokrasi dalam Pemerintahan Desa harus memiliki sistem pengangkatan yang jelas dan transparan, dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, di Desa Gawu-gawu Bo'uso, prosedur yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip birokrasi yang rasional ini. Hal ini terbukti dari masih adanya ketidakteraturan dalam pengangkatan perangkat desa yang sering kali tidak didasarkan pada kompetensi yang objektif, melainkan lebih pada kedekatan pribadi dengan Kepala Desa.

Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, penting untuk mengacu pada model evaluasi pengangkatan perangkat desa yang dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas Pemerintahan Desa. Salah satu model yang relevan adalah model pengangkatan berbasis kompetensi, yang mengutamakan keterampilan dan pengetahuan calon perangkat desa. Model ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme dan meningkatkan profesionalisme dalam Pemerintahan Desa. Sebuah penelitian oleh Hasan (2022) menunjukkan bahwa penggunaan sistem seleksi berbasis kompetensi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, karena perangkat desa yang terpilih lebih memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Penerapan sistem seleksi berbasis kompetensi di Desa Gawu-gawu Bo'uso dapat dilakukan dengan mengadaptasi metode-metode seleksi yang digunakan di sektor pemerintahan yang lebih besar, seperti uji kompetensi, wawancara, dan penilaian kinerja calon perangkat desa berdasarkan latar belakang

pendidikan serta pengalaman mereka dalam pelayanan publik. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses seleksi ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap perangkat desa yang terpilih, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program desa. Di sisi lain, penting juga untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa yang terpilih. Hal ini menurut Rahayu (2023), yang menunjukkan bahwa perangkat desa yang memiliki kapasitas yang memadai lebih mampu menjalankan tugas administratif dan melaksanakan program pembangunan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso harus mencakup tidak hanya aspek seleksi, tetapi juga pengembangan kapasitas setelah pengangkatan.

Dengan demikian, hasil dari evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa. Proses pengangkatan yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis kompetensi akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak terkait, baik Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan menyempurnakan proses pengangkatan perangkat desa di masa depan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan terhadap Regulasi Pengangkatan Perangkat Desa

Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa menjadi masalah yang krusial dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Regulasi pengangkatan perangkat desa mengatur berbagai aspek, mulai dari mekanisme seleksi, kualifikasi, hingga proses pengangkatan perangkat desa. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap regulasi ini yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Ada Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso antara lain adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat.

1. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut teori budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (2020), budaya politik yang berkembang di masyarakat dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap regulasi yang ada. Dalam konteks pengangkatan perangkat desa, budaya patronase yang kuat di masyarakat dapat menyebabkan pengabaian terhadap prosedur formal. Pada banyak kasus, pemilihan perangkat desa seringkali dilakukan berdasarkan hubungan personal atau keluarga, bukan berdasarkan kompetensi atau prosedur yang diatur dalam regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya lokal yang mengedepankan hubungan personal bisa menyebabkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Handayani dan Widodo (2022) menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemerintah desa dalam memberikan insentif yang memadai untuk perangkat desa dapat mendorong praktik ketidakpatuhan. Dalam beberapa kasus, perangkat desa yang diangkat dengan cara yang tidak sesuai dengan regulasi bisa merasa terbebani oleh rendahnya gaji dan fasilitas yang mereka terima. Hal ini dapat menyebabkan mereka lebih memilih untuk mengikuti keputusan informal yang tidak sesuai dengan prosedur resmi, asalkan mendapatkan imbalan yang lebih besar atau lebih cepat.

3. Faktor Politik

Faktor politik juga berperan penting dalam ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Weber (2021), kekuasaan yang sah harus didasarkan pada prosedur dan norma yang diterima oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, keputusan politik seringkali memengaruhi proses pengangkatan perangkat desa. Dalam beberapa kasus, Kepala Desa atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik dapat mengabaikan regulasi yang ada demi keuntungan politik jangka pendek, seperti memberikan posisi kepada orang-orang yang dianggap mendukung kekuasaannya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa ini mencerminkan bagaimana kekuasaan politik dapat mengabaikan aturan formal demi keuntungan pribadi atau kelompok.

4. Faktor Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Administrasi yang buruk dan keterbatasan sumber daya manusia di desa juga merupakan faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Pratama dan Suryana (2023) mengungkapkan bahwa ketidakmampuan aparat desa dalam melaksanakan regulasi dengan baik, seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur pengangkatan perangkat desa, sering kali berujung pada penyimpangan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk aparat desa dalam bidang manajemen administrasi juga menjadi penyebab utama terjadinya ketidakpatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa regulasi diikuti dengan baik.

4. Faktor Kepemimpinan Desa

Kepemimpinan desa memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Menurut Bass (2020), seorang pemimpin yang visioner dan mampu memberikan motivasi yang baik kepada bawahannya dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk kepatuhan terhadap regulasi. Kepala Desa yang memiliki integritas dan komitmen terhadap peraturan yang ada akan lebih cenderung untuk memastikan bahwa pengangkatan perangkat desa dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sebaliknya, Kepala Desa yang tidak memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi atau yang hanya mementingkan keuntungan politik pribadi dapat menciptakan ketidakpatuhan di kalangan perangkat desa.

5. Pengaruh Ketidapatuhan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Ketidapatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa dapat berimplikasi buruk terhadap kinerja Pemerintahan Desa. Menurut Fauzi dan Kartini (2021), perangkat desa yang diangkat secara tidak sah atau tidak sesuai prosedur cenderung kurang memiliki legitimasi di mata masyarakat. Hal ini menyebabkan mereka kurang efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, karena seringkali kurang mendapat dukungan atau kepercayaan dari warga desa. Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap regulasi ini juga bisa menurunkan kualitas pelayanan publik di desa, seperti pengelolaan anggaran desa, penyelenggaraan kegiatan, dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

6. Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi

Untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa. Prosedur pengangkatan harus dilaksanakan dengan jelas dan terbuka, agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat penting. Pelatihan terkait regulasi, manajemen pemerintahan, dan pengelolaan administrasi dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penilaian terhadap pengangkatan perangkat desa juga perlu diperkuat, agar pengangkatan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sebagai contoh Studi kasus di Desa X menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam praktik ketidakpatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa. Di desa ini, pengangkatan perangkat desa sering dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa. Hal ini tidak hanya melanggar prosedur yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, tetapi juga mengabaikan kompetensi yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat desa, ditemukan bahwa keputusan pengangkatan sering kali dipengaruhi oleh politik lokal dan faktor sosial budaya yang mengutamakan hubungan personal daripada prosedur yang sudah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakmampuan administrasi, tetapi juga oleh praktik-praktik sosial dan politik yang sudah mengakar di masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Ketidapatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial budaya, ekonomi, politik, administrasi, hingga kepemimpinan desa. Masing-masing faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga perlu adanya pendekatan yang holistik untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengangkatan perangkat desa.

Hambatan Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa

Evaluasi pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso mengalami beberapa hambatan yang menghalangi proses berjalan dengan efektif. yang pertama, Hambatan Internal dalam Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa desa di Indonesia, hambatan pertama yang sering muncul adalah masalah transparansi dalam proses evaluasi. Banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam proses seleksi dan pengangkatan perangkat desa. Dalam praktiknya, proses tersebut masih cenderung dikelola secara tertutup, yang mengarah pada potensi praktik nepotisme, korupsi, atau diskriminasi. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Suhartono (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama terhambatnya evaluasi pengangkatan perangkat desa adalah ketidaktahuan masyarakat desa mengenai mekanisme evaluasi yang seharusnya transparan dan objektif.

Sebagai contoh Studi kasus yang relevan adalah kasus di Desa Suka Maju, di mana evaluasi terhadap pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Padahal, menurut teori partisipasi masyarakat dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang dikemukakan oleh Nasution (2019), partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk menciptakan proses yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, hambatan lain yang ditemukan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah desa. Sebagian besar perangkat desa memiliki pendidikan yang terbatas dan kurangnya pelatihan terkait manajemen Pemerintahan Desa. Hal ini mempengaruhi kualitas evaluasi dan pemilihan perangkat desa yang lebih profesional. Menurut teori kapasitas administratif oleh Murniati (2021), rendahnya kapasitas administratif di tingkat desa akan memengaruhi efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Desa, termasuk dalam penilaian pengangkatan perangkat desa.

Kedua, Tantangan dari Luar dalam Penilaian Pengangkatan Perangkat Desa Perangkat Desa Hambatan eksternal juga turut berperan dalam kesulitan evaluasi pengangkatan perangkat desa. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam regulasi yang mengatur pengangkatan perangkat desa. Menurut Yulawati (2020), peraturan yang ambigu dan sering berubah-ubah menyebabkan kesulitan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi secara efektif. Misalnya, perubahan-perubahan kebijakan terkait pengangkatan perangkat desa yang tidak diikuti dengan penyuluhan atau pelatihan bagi aparatur desa menyebabkan kebingungannya dalam menerapkan evaluasi dengan tepat.

Contoh studi kasus yang relevan adalah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, di mana peraturan mengenai pengangkatan perangkat desa sempat berubah dalam waktu yang singkat, tanpa sosialisasi yang memadai kepada pemerintah desa. Hal ini menyebabkan evaluasi pengangkatan perangkat desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik, dan sering kali terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Sejalan dengan teori adaptasi kebijakan oleh Lestari (2022), adaptasi yang lambat terhadap perubahan kebijakan pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan di tingkat desa.

Selain itu, rendahnya perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan kapasitas pemerintah desa juga menjadi hambatan signifikan dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa. Dalam banyak kasus, pemerintah desa merasa kesulitan untuk mendapatkan dukungan baik dalam bentuk dana maupun pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas evaluasi. Hal ini berkaitan dengan konsep pengelolaan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh Hermawan (2021), yang menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan kapasitas pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam evaluasi pengangkatan perangkat desa.

Ketiga, untuk mengatasi ketidakjelasan regulasi, perlu ada upaya untuk menyusun regulasi yang lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pemerintah desa. Sosialisasi mengenai regulasi yang ada juga perlu ditingkatkan, agar tidak ada lagi ketidaktahuan yang menyebabkan kesalahan dalam proses evaluasi. Menurut Purwanto (2020), yang menyarankan bahwa kebijakan yang jelas dan mudah dipahami akan lebih efektif diterapkan di lapangan.

Maka disimpulkan, bahwa Evaluasi pengangkatan perangkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa. Namun, hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal, seperti kinerja perangkat desa kepemimpinan, dan kerjasama tim, sumber daya manusia dan kualitas kompetensi. dan sementara faktor eksternal, seperti, peraturan pemerintahan, pengawasan pemerintah (camat) Berdasarkan teori-teori terkini dan studi kasus yang ada, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, seperti peningkatan transparansi, pelatihan SDM, dan penyusunan regulasi yang lebih jelas. Dengan demikian, diharapkan evaluasi pengangkatan perangkat desa dapat berjalan lebih baik dan membawa dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Proses pengangkatan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso sebagian besar sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 dan yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penerapan persyaratan administratif dan mekanisme seleksi yang seharusnya lebih diperhatikan. Misalnya, ada beberapa administrasi yang belum dilengkapi dengan baik dan pelaksanaan seleksi yang terkadang kurang memadai dalam mengikuti ketentuan yang ada.

2. Faktor yang Mempengaruhi Mekanisme Pemilihan Perangkat Desa

Pemilihan perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti, Kinerja Perangkat Desa Kepemimpinan dan Kerjasama Tim, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Kompetensi, Kepatuhan terhadap Aturan dan Prosedur Sementara itu faktor eksternal, seperti peraturan pemerintah, pengawasan pemerintah (camat).

3. Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Seleksi

Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Gawu-gawu Bo'uso masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada mekanisme pengawasan dari camat, peran masyarakat dalam proses seleksi masih terbatas. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap proses seleksi yang ada. Kejelasan informasi mengenai tahapan seleksi dan keputusan yang diambil oleh panitia sangat dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi.

E. Referensi

- Abubakar, R. (2022). Buku Metodologi Penelitian. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Aljabar. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Deepublish.
- Andriani, et al. (2021). Conditional Process Pada Manajemen SDM: Perspektif Polychronicity, Kepuasan Kerja, Engagement Karyawan, Lingkungan Kerja, dan Turnover Intention. In *Manajemen SDM*.
- Arifin, A., Aneta, A., & Mozin, S. Y. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sansarino Kecamatan Ampana. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 32-45. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7322>
- Mumtaz, N. M. (2021). *Kepemimpinan Kyai Dalam menjaga Mutu Pendidikan di Ma" had al-Jami" ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Bagus S, N., & Ngara, A. D. (2020). AKUNTABILITAS PEMBANGUNAN FISIK PEMERINTAH DESA DI DESA JUNREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1). <https://doi.org/10.33366/jisip.v9i1.2212>
- Eni. (2022). Buku Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., Mi.
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada pemerintah desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17-27. <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Hulu, F., & Zagoto, H. (2022). Analisis Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan Desa Idala Jaya Kecamatan Maniamolo. *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 57-65.
- Irmayani, N. W. D. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. In Deepublish.
- Iskandar, I., & Sudirman, I. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa (Studi Kantor Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 29-41. <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol2.iss1.441>
- Junaidi, J., Amril, A., Amir, A., Bhakti, A., & Prasetyo, E. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7-10. <https://doi.org/10.53867/jpm.v1i1.7>
- Kementerian Keuangan. (2021). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya. In *Djpb.Kemenkeu* (Issue 0752).
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi otonomi desa dalam proses globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 11-23. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13>
- Komari, A. (2022). NANDUR NGUNDUH : Dari Pemikiran ke Aksi Perubahan Tawaran untuk Organisasi Swadaya Masyarakat dan Sektor Publik. In *NANDUR NGUNDUH : Dari Pemikiran ke Aksi Perubahan Tawaran untuk Organisasi Swadaya Masyarakat dan Sektor Publik*. <https://doi.org/10.52893/peneleh.2022.53.a>
- Laoli, D., Susanti, N. M., Tillah, R., Telaumbanua, B. V., Zebua, R. D., Dawolo, J., ... & Zega, A. (2024). Efektivitas bahan alami sebagai agen antimikroba dalam pengobatan penyakit ikan air tawar: Tinjauan literatur. *Zoologi: Jurnal Ilmu Peternakan, Ilmu Perikanan, Ilmu Kedokteran Hewan*, 2(2), 84-97.
- Laoli, D., Zebua, O., & Zega, A. (2024). Budidaya maggot BSF (Black Soldier Fly) sebagai pakan alternatif ikan lele. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Disiplin*, 1(2), 27-31.
- Laoli, D., Zebua, R. D., Telaumbanua, B. V., Dawolo, J., Zebua, O., & Zega, A. (2024). Potensi ekstrak daun keji beling (*Sericocalyx crispus*) sebagai agen antimikroba terhadap pertumbuhan bakteri *Edwardsiella tarda* pada ikan. *Jurnal Sumber Daya Akuatik*, 1(1), 1-6.
- Madjid, R., Tahir, A., & Dunggio, T. (2022). Optimalisasi Peran dan Fungsi Pemerintahan Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 3(4), 89-99. <https://doi.org/10.47918/jeba.v3i3.524>
- Ndraha, A. B., Waruwu, E., & Zega, A. (2024). Dinamika pelayanan publik di BKPSDM Kota Gunungsitoli: Analisis terhadap prosedur kendala dan rapat evaluatif. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 1(2), 32-39.
- Neneng, I. S., & Zega, A. (2024). Analisis kepuasan pelanggan dalam memilih minimarket di Kecamatan Sipora Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1-7.

- Nugraha, D., & Zarkasi, A. (2021). STUDI KOMPARATIF PENATAAN DESA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(3), 467-480. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16208>
- Oktaviana, F., Hanidian, O., Aji, B. S., & Baihaqi, I. (2020). Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Online di Desa Paremono. *ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(1), 49-56.1(1). <https://doi.org/10.31002/abdipraja.v1i1.3205>
- Onsardi. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Modul Kuliah MSDM International.
- Pratiwi, A. I. (2018). Rancangan Standart Operating Procedure Perencanaan SDM, Seleksi & Rekrutmen, dan Orientasi Karyawan Baru. *JURNAL PSIKOLOGI MANDALA*, 2(1).
- Rachmanto, T., & Kusbandrijo, B. (2023). Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Surabaya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *CAKRAWALA*, 17(1), 91-98. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v17i1.549>
- richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). Buku Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., January.
- Rindorindo, S., Tanor, L. A., & Pangkey, R. I. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 71-76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Sabrina, R. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia. In Edisi Revisi Jakarta: Bumi Aksara (Issue JUNI).
- Salsabilah, F., Setiawan, M. F., & Whardani, S. P. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perencanaan Sumber Daya Manusia: Lingkungan External, Keputusan-Keputusan Organisasional, Persediaan Karyawan (Literature Review Msdm). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2), 141-149.
- Samsu. (2021). METODE PENELITIAN KUALI,KUANTI DAN RND. In Pustaka Jambi (Issue 17).
- Sanata, F. (2021). ... PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional*
- Saragih, A. O., Rahman, A., & Lestari, T. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo). *Equity: Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.46821/equity.v1i1.3>
- Sarumaha, H., Laoli, D., Zebua, R. D., Telaumbanua, B. V., Dawolo, J., & Zega, A. (2024). Pentingnya domestikasi ikan untuk mengatasi kepunahan spesies ikan lokal di Kepulauan Nias. *Jurnal Sumber Daya Akuatik*, 1(1), 13-20.
- Septian, M., & Mustakim, S. (2022). Perencanaan Sdm Dan Tugas Pokok Dan Fungsi Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkup Sekretariat Daerah. *Dikombis: Jurnal Dinamika Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(3), 365-374. <https://doi.org/10.24967/dikombis.v1i3.1830>
- Sinaga, D. (2022). Buku Ajar Metodologi Penelitian. In UKI Press.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7). <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>
- Suharti, S., & Rumsari, E. T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Competitive*, 16(2), 95-104.
- Susanti, N. M., Laoli, D., Zebua, O., Zega, A., Telaumbanua, B. V., & Sarumaha, H. (2024). Rumput laut yang tumbuh alami di pantai barat Pulau Simeulue, Aceh, Indonesia: Faktor zonasi dan jenis rumput laut. *Jurnal Sumber Daya Akuatik*, 1(1), 7-12.
- Syafrianti, D., & Zega, A. (2024). Dampak pemanasan global terhadap kesejahteraan ternak dan produktifitas di kawasan perdesaan. *Jurnal Ilmu Peternakan Indonesia*, 1(1), 1-7.
- Tajuddin, S., Ikbali, M., & Sulfikar, S. (2020). Fungsi Pemerintahan Desa Terhadap Pemerataan Pembangunan di Desa Bola Bulu Kecamatan Pitue Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 16-20. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i2.763>
- Telaumbanua, B. V., Laoli, D., Zebua, R. D., Sarumaha, H., & Zega, A. (2024). Penerapan Pemanfaatan Sampah Cangkang Kepiting Demen Menjadi Alat Tangkap Gurita Dapat Meningkatkan Pengetahuan Inovasi Mahasiswa Dalam Berwira Usaha Melalui Pembelajaran Pada Mata Kuliah Biologi Perikanan Di Prodi Perikanan Tangkap Politeknik Kepulauan Simeulue. *Jurnal Sumber Daya Akuatik*, 1(1), 30-37.

- Telaumbanua, B. V., Laoli, D., Zebua, R. D., Zebua, O., Dawolo, J., & Zega, A. (2024). Implementasi teknologi genetika untuk konservasi spesies laut terancam: Tinjauan literatur tentang metode dan keberhasilan. *Manfish: Jurnal Ilmiah Perikanan dan Peternakan*, 2(2), 58-68.
- Tillah, R., Zega, A., Laoli, D., Telaumbanua, B. V., Zebua, R. D., & Sarumaha, H. (2024). Pengaruh padat tebar yang berbeda terhadap laju pertumbuhan dan tingkat kelulusan hidup pada larva ikan kakap putih yang dipelihara di keramba jaring apung di Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue. *Jurnal Sumber Daya Akuatik*, 1(1), 21-29.
- Trilaksono, T., & Sukartini, N. M. (2020). Kaitan Karakteristik Perangkat Desa Dengan Indeks Pembangunan Desa Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 194-204. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9916>
- Yanti, M. T. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In Tugas akhir (Vol. 10, Issue 1).
- Heryanto, Y. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Administratif Pemerintahan Desa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4789-4804.
- Zebua, O., Zega, A., Zebua, R. D., Laoli, D., Dawolo, J., & Telaumbanua, B. V. (2024). Krisis biodiversitas perairan: Investigasi solusi berbasis komunitas untuk pemulihan ekosistem akuatik. *Manfish: Jurnal Ilmiah Perikanan dan Peternakan*, 2(2), 69-79.
- Zega, A., & Gea, A. S. A. (2024). JITU (Fish Pinch Catch Profit) Surrounding Net Increases Male Mackerel Catch in Siofabanua Village, North Nias. *AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences*, 3(2), 64-71.
- ZEGA, A., & Gea, A. S. A. (2024). JITU (Fish Pinch Catch Profit) Surrounding Net Increases Male Mackerel Catch in Siofabanua Village, North Nias. *AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic and Fisheries Sciences*, 3(2), 64-71. <https://doi.org/10.32734/jafs.v3i2.16949>
- Zega, A., Gea, Y. V., Zebua, M. S., Ndraha, A. B., & Ferida, Y. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak Di Kalangan Generasi Muda Dalam Era Digital: Analisis Peran Teknologi Dan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 1(2), 11-22.
- Zega, A., Ndraha, A. B., Laoli, D., Zebua, R. D., & Telaumbanua, B. V. (2025). Designing and managing deep sea biodiversity. In *Technological advancements for deep sea ecosystem conservation and exploration* (pp. 99-128). IGI Global Scientific Publishing.
- Zega, A., Susanti, N. M., Tillah, R., Laoli, D., Telaumbanua, B. V., Zebua, R. D., ... & Gea, A. S. A. (2024). Strategi Inovatif Dalam Menghadapi Degradasi Ekosistem: Kajian Terbaru Tentang Peran Vital Hutan Mangrove Dalam Konservasi Lingkungan. *Zoologi: Jurnal Ilmu Peternakan, Ilmu Perikanan, Ilmu Kedokteran Hewan*, 2(2), 71-83.
- Zega, A., Telaumbanua, B. V., Laoli, D., & Zebua, R. D. (2023). Physical Water Quality Parameters In Boyo River Onowaembo Village, Gunungsitoli Subdistrict, Gunungsitoli City. *Jurnal Perikanan Tropis*, 10(2), 43-52.
- Zega, A., Zebua, R. D., Gea, A. S. A., Telaumbanua, B. V., Mendrofa, J. S., Laoli, D., ... & Zebua, O. (2024). Anatomi Ikan Kerapu (Epinephelus Sp.): Memahami Organ Dalam Tubuh Ikan dan Posisinya. *Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan*, 15(1), 105-111.